

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Faktor yang Memicu Penggunaan Air Raksa pada Pertambangan Emas Tradisional di Desa Ranjobatu didorong oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, faktor kebiasaan turun-temurun, masyarakat di desa tersebut telah lama menggunakan air raksa dan belum banyak mengetahui atau memiliki akses terhadap teknologi alternatif yang lebih ramah lingkungan. *Kedua*, ekonomi, di mana air raksa dianggap sebagai bahan yang paling praktis, efisien dan murah untuk memisahkan emas dari bebatuan tambang. Metode ini telah terbukti memberikan hasil emas dalam waktu yang relatif singkat dan tanpa memerlukan peralatan modern yang mahal. Oleh karena itu, para penambang lebih memilih menggunakan air raksa karena dinilai mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan biaya yang lebih rendah. Penggunaan air raksa sudah menjadi praktik umum yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa banyak perubahan. Ketiga, faktor keterbatasan pengetahuan dan kesadaran akan dampak lingkungan serta kesehatan akibat penggunaan air raksa. Para penambang memprioritaskan hasil cepat dan banyak tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia.

5.1.2 Tinjauan *fiqh al-bi'ah* terhadap penggunaan air raksa dalam aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam karena manusia diamanahkan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Dalam *fiqh al-bi'ah* juga ditegaskan pentingnya pemeliharaan bumi sebagai amanah dari Allah SWT dan melarang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Dalam Q.S. Ar-Rum: 41, Allah memperingatkan tentang kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia, dan hal ini sejalan dengan dampak

negatif penggunaan air raksa terhadap lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan ancaman terhadap ekosistem. Penggunaan air raksa yang menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindakan *ifsad fi al-ardh* (perusakan di muka bumi), yang dalam islam sangat dilarang. Dengan demikian, penggunaan air raksa di Desa Ranjobatu perlu dikaji ulang dan diarahkan kepada metode alternatif yang lebih ramah lingkungan serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, dakwah, dan peran serta aktif ulama serta tokoh masyarakat agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebagaimana yang diajarkan dalam *fiqh al-bi'ah*.

5.2 Saran

- 5.2.1 Secara teoritis penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah lebih dalam hubungan antara kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan pola penggunaan air raksa dalam pertambangan emas tradisional.
- 5.2.2 Penelitian lanjutan penting dilakukan untuk mengkaji kemungkinan penggunaan bahan pengganti yang lebih aman bagi masyarakat dan alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono. 2000. *Epistimologi Syara Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Abdillah, Mujiono. 2002. *Fikih Lingkungan:Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta:YKPN Press.
- Abdillah, Mujiono. 2005. *Fiqh Lingkungan*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- Abta, Asyhari. 2006. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Adam, Panji. 2019. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metedologi)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Al-Badr, Abdul Muhsin bin Hamad Al-'Abbad. 1436. *Fath Al-Matin fi Syarh Al-Arba' in wa Tatimmat Al-Khamsin li An-Nawawi wa Ibnu Rajab Rahimahumallah*. Cetakan Kedua.
- Albar, Sri Aulia Almadani. 2023. "Analisis *Fiqh Bi'ah* Terkait Dampak Pengelolaan Tambang Galian C terhadap Lingkungan Hidup di Desa Balong Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba". Skripsi. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Abadi, Muhammad ibn Ya'kub al-Fayrus. 2005. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut:Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Mawdudi, Abu'ala. 1994. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung:Mizan.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 2011. *Tafsir Al-Sya'rawi, terjemahan Safir Al-Azhar (Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan*. Jakarta:PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Al-Shirazi, Muhammad al-Husayni. 2000. *Al-Fiqh wa al-Bi'ah*. Qum: Mu'assasat al-Wafa'.
- Arif, Irwandy. 2020. *Emas Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bernhoft RA. 2012. *Mercury Toxicity and Treatment*. J Environ Public Health v2012.
- Creswell W, John. 2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh (Penggalian, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Danhas, Buya Yunhendri. 2024. *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh al-Bi'ah*. Yogyakarta:Deepublish Digital.
- Edy, Marbyanto. 2001. *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur:Aliansi Pemantau Kebijakan Sumber Daya Alam (APKSA) Kalimantan Timur).
- Genitri, Widya. 2023. Pemurnian Air Raksa Sebagai Dasar Pencapaian Kebebasan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, Vol 14.
- Ghazali Bahri. 1996. *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*. Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya.
- Hadi, Samsul. 2013. *Fikih Lingkungan (Analisis terhadap Prinsip-prinsip Islam dan Hikmah Persyaratan)*. Yogyakarta:Publication Range.
- Hakam, Abdullah. 2001. *Islam Agama yang Ramah Lingkungan*. Jakarta:Pustaka Al-kautsar.
- Istinah. 2015. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis*. Jurnal Riwayah.
- Juwita, Dwi Runjani. 2017. *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. Madiun. Khallaf, Abd Al-Wahhab. 1978. *Ushul Al-Fiqh*. Kuwait:Dar Al-Qalam.
- Marbyanto Edi. 2001. *Menyingkap Tabir Kelola Alam; Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*. Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumber Daya Alam.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1995. *Membumikan Islam*. Yogyakarta:Pelajar.
- Majid, Abdul. 1997. *Al-qur'an dan Sunnah Tentang IPTEK*. Jakarta:Gema Insani.
- Muhammad bin Abdullah, dan Ibnu katsir. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Murti, Warda. 2021. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung:Widina Bhakti Persada.

- Muslim, Abrar. 2014. *Merkuri dan Keberadaannya*. Darussalam, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Najjar, Abdullah bin Muhammad. 2002. *Al-Bī'ah fī al-Fiqh al-Islāmī: Wiqāyah wa Tanmiyah*. Riyadh:Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan.
- Putra, Bela. 2021. *Fitoremediasi Lahan Tambang Emas*. Yogyakarta:Deepublish (Grub Penerbitan CV Budi Utama).
- Rifa'i Jalaludin Iman, Dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Banten:PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rizal, Yudi. 2024. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penjualan Air Raksa pada Tambang Emas (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Rahmatilah, S. and Husen Tasbi. 2018. Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol 7.
- Samsul, Hadi. 2013. *Fikih Lingkungan (Analisis terhadap Prinsip-prinsip Islam dan Hikmah Persyaratan)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung:Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol IV*. Jakarta:Lentera Hati.
- Sholeh, Rahman Abdul. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sinapoy, Muh. Sabaruddin. 2019. Analisis *Fiqh* Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari*, vol 3.
- Soemarwoto. 1989. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta:Djambata.
- Sorjani. 1997. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta:Fatma Press.

- Subagyo, Joko. 2002. *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggulangannya"*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Suma, Amin. 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan dan Tafsir*. Jakarta:Amzah).
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sukarni. 2011. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta:Pustaka Ilmu.
- Sukiman. 2025. *Teologi Lingkungan*. Medan:Merdeka Kreasi Group.
- Syaltout, Mahmud. 1966. *Islam Akidah Wa Al Syari'ah*. Kairo:Dar Al-qalam.
- Syadali, Ahmad. 1992. *Al-qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta:Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Undang-undang Indonesia No 23 Tahun 1997 Pasal 6 Ayat (1).
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta:UFUK Press.
- Yulis, Putri Ade Rahma. 2018. Analisis Kadar Logam Merkuri (Hg) dan (Pb) Air Sungai Kuantan Terdampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Jurnal Pendidikan Kimia Mahasiswa Universitas Islam Riau*, vol 2.